


	MENGGUNAKAN DAN MELEPASKAN SARUNG TANGAN		
	No. Dokumen: SPO/PHBW/KPI-008	Revisi: 02	Halaman: 1/4
SPO	Tanggal Terbit: 01 Maret 2025	Ditetapkan: Direktur Rumah Sakit  Dr. AGUS MARVIANTO	
PENGERTIAN	Sarung tangan di gunakan untuk menutupi tangan, secara keseluruhan dan berfungsi untuk melindungi petugas dari paparan cairan tubuh .		
TUJUAN	1. Untuk melindungi tangan petugas dari paparan darah, cairan tubuh, sekresi dan eksresi. 2. Mencegah infeksi silang.		
KEBIJAKAN	Sesuai Peraturan Direktur Rumah Sakit Primaya Nomor: 051/PER/DIR/PHBW/VI/2024 tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Rumah Sakit Primaya		
PROSEDUR	1. Petugas yang menggunakan sarung tangan adalah petugas yang melakukan tindakan yang berpotensi menyentuh darah, cairan tubuh, sekret, eksresi dan benda yang terlihat kotor oleh cairan tubuh. 2. Sarung tangan digunakan sesuai indikasi 3. Petugas yang akan menggunakan sarung tangan: a. Lakukan kebersihan tangan b. Pastikan sarung tangan yang akan di gunakan, sesuai ukuran, tidak rusak, jika rusak segera ganti, tidak boleh di gunakan. c. Gunakan sarung tangan dengan benar, hingga menutup pergelangan tangan.		

	MENGGUNAKAN DAN MELEPASKAN SARUNG TANGAN		
	No. Dokumen: SPO/PHBW/KPI-008	Revisi: 02	Halaman: 2/4
PROSEDUR	<p>d. Selama menggunakan sarung tangan jangan menyentuh apapun, sebelum melakukan tindakan. Setelah selesai tindakan, segera lepas sarung tangan.</p> <p>4. Petugas yang akan melepas sarung tangan:</p> <p>a. Pegang satu bagian luar sarung tangan dengan sarung tangan lainnya, kemudian lepaskan.</p> <p>b. Pegang sarung tangan yang telah di lepas dengan menggunakan tangan yang masih memakai sarung tangan</p> <p>c. Selipkan jari tangan yang sudah tidak memakai sarung tangan di bawah sarung tangan yang belum di lepas di pergelangan tangan.</p> <p>d. Lepaskan sarung tangan di atas sarung tangan pertama.</p> <p>e. Buang sarung tangan di tempat limbah infeksius</p> <p>f. Lakukan kebersihan tangan.</p>		
UNIT TERKAIT	Seluruh unit rumah sakit Primaya		
REFERENSI	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi DI Fasilitas Pelayanan Kesehatan		

ALUR MENGGUNAKAN SARUNG TANGAN:



ALUR MELEPAS SARUNG TANGAN:

